

FOTO COPY IJIN OPERASIONAL
SLB BINA BHAKTI MANDIRI
NOMOR: 421.9/Kep.0/1/SLB-BPPT/2013



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JL.PHH. MUSTOFA NO. 22 TELP. (022) 7217744 FAX. (022) 7217755
Website : www.bppt.jabarprov.go.id email : bppt@jabarprov.go.id

BANDUNG - 40124

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.9/Kep.0/1/SLB-BPPT/2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BINA BHAKTI MANDIRI UNTUK MENDIRIKAN
SEKOLAH LUAR BIASA BINA BHAKTI MANDIRI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - b. bahwa Yayasan Bina Bhakti Mandiri dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2013/2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Operasional Kepada Yayasan Bina Bhakti Mandiri untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Bina Bhakti Mandiri.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - 10. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Depdikbud Nomor 018/C/Kep/1/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 - 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
 - 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
 - 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Bina Bhakti Mandiri Nomor 13/YBBM/2/19/2013 tanggal 19 Februari 2013 perihal Permohonan Izin Operasional SLB;
2. Surat Kepala UPTD TK,SD dan PNF Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang Nomor 848/UPTD TK/SD/ danPNF/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal Rekomendasi ;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang Nomor 421/291/Disdik tanggal 14 Februari 2013 perihal Rekomendasi ;
4. Akta Notaris Dedi Adnan, SH. Nomor 7 tanggal 20 Nopember 2012 tentang Pendirian Yayasan Bina Bhakti Mandiri;
5. Surat Ketua Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Bidang Pendidikan Luar Biasa Nomor 421.9/01-PLB/TIMTEK tanggal 18 Maret 2013 perihal Pertimbangan Teknis Izin Operasional Sekolah Luar Biasa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberi izin operasional kepada Yayasan Bina Bhakti Mandiri untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Bina Bhakti Mandiri yang berlokasi di Dusun Dustan RT.03/RW.04 Desa Situmekar Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang;

KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pemegang izin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT : Apabila pemegang izin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut;

KELIMA : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Bidang PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 19 MAR 2013

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT**



Drs. H. A. SOFYAN SASTRAWIRIA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19570609 198503 1 004

T e m b u s a n :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang.